



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENGESAHAN
RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2015 - 2016**

TANGGAL 14 JANUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 14 Januari 2016.
P u k u l	: 14.05 WIB s/d 15.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 – 2016.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 29 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 - 2016, sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016;
 2. Pembahasan harmonisasi RUU, Pada Masa Persidangan III Balesg masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 5 (lima) RUU, yaitu :
 - 2.1 RUU tentang Pertembakauan;
 - 2.2 RUU tentang Pertanahan;
 - 2.3 RUU tentang Kewirausahaan Nasional;
 - 2.4 RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh; dan
 - 2.5 RUU tentang Arsitek.
 3. Menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan Peraturan DPR RI, diantaranya yaitu:
 - 3.1 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI;
 - 3.2 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2012 tentang Tata cara Penyusunan Prolegnas;
 - 3.3 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU; dan
 - 3.4 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pedoman Keprotokolan DPR RI.
 4. Melakukan penyebarluasan/sosialisasi Prolegnas di lingkungan DPR dan/atau masyarakat;
 5. Melakukan penyebarluasan/sosialisasi Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
 6. Melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.
- B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016 :
1. Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 merupakan prioritas utama, oleh karena itu dalam pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 masih menggunakan peraturan yang berlaku diantaranya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas.
 2. Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas merupakan peraturan yang perlu segera dilakukan pembahasan/revisi, namun demikian perubahan peraturan tersebut akan diberlakukan pada penyusunan Prolegnas yang akan datang.
 3. Diharapkan ada koordinasi antara Badan Legislasi dengan Komisi-Komisi di DPR terkait dengan jadwal pembahasan RUU agar dapat meningkatkan produktivitas legislasi DPR.
 4. Terkait dengan program kunjungan/sosialisasi yang menjadi tugas Badan Legislasi kiranya dapat segera dilaksanakan pada awal-awal masa persidangan.
 5. Pandangan negatif masyarakat terhadap Badan legislasi dikarenakan pandangan mereka terhadap ketidakproduktifan DPR dalam menghasilkan Undang-Undang baru, oleh karena itu kiranya penetapan jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dapat dilakukan dengan perhitungan secara rasional atas kemampuan DPR dalam menghasilkan Undang-Undang dalam satu tahunnya.

6. Diusulkan Badan Legislasi untuk mendesak pembahasan atas RUU KUHP, RUU KUHP, dan RUU KPK agar segera diselesaikan.
7. Penyelesaian RUU-RUU yang menjadi harapan masyarakat dapat memberikan dampak positif pandangan masyarakat terhadap DPR.
8. Mengusulkan adanya pembentukan kelompok kerja yang bersifat informal dalam rangka memantau dan mendorong komisi-komisi melakukan pembahasan RUU.
9. Diusulkan untuk membentuk tata cara dan tata kerja internal Badan Legislasi yang tersusun sistematis untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Penjaminan, kiranya Badan Legislasi dapat mengadakan RDPU dengan pihak yang terkait dengan Undang-Undang tentang Penjaminan sebelum Anggota melakukan sosialisasi ke Dapil masing-masing
11. Mendesak Pimpinan DPR untuk segera melakukan revisi kedua atas Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, khususnya terkait dengan pemberian kewenangan Badan Legislasi untuk dapat meningkatkan produktivitas legislasi DPR.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi pada prinsipnya menyetujui/menyepakati Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB

Jakarta, 14 Januari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001